

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS ATAS PEMBUATAN AKTA OLEH PENGHADAP YANG MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU

Vitto Odie Prananda, Ghansham Anand

odievitto48@gmail.com

ghansham@fh.unair.ac.id

Universitas Narotama Surabaya

Abstract

Notary public in carrying out their duties can be carried away in forms of errors that cannot be done and give statements to someone. This can be done accurately for Notaries who provide information to a Notary or use fake letters in making a deed. The author in this study wants to examine and reveal further about the validity of the notary deed issued on evidence that is declared false and the legal protection for Notaries in the name of the virus submitted by the complainants. The research method used is normative legal research, namely legal research carried out using library materials or legal materials used using approaches and conceptual approaches. The results showed that the making of a Notary deed based on evidence or null and void. Notary is not spiritually obliged from something conveyed by the complainant. Legal protection for a Notary on behalf of the person submitted by the complainant is mentioned in the Notary Position Act (UUJN) that the Notary deed essentially contains only formal truth. deed with fake information or evidence provided by the client.

Keywords: *Legal Protection, Notary Public, Fake Evidence*

Abstrak

Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya dapat terbawa kedalam suatu permasalahan tidak pidana berupa turut serta memberikan keterangan palsu kedalam akta otentik. Hal ini dapat terjadi apabila para penghadap yang datang kepada Notaris memberikan keterangan palsu kepada Notaris atau menggunakan surat-surat palsu dalam pembuatan akta. Penulis dalam penelitian ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang keabsahan akta notaris yang didasarkan pada alat bukti yang dinyatakan palsu dan Perlindungan hukum bagi Notaris atas keterangan palsu yang disampaikan para penghadap. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan akta Notaris yang didasarkan pada alat bukti atau keterangan palsu adalah batal demi hukum. Notaris tidak berkewajiban menyelidiki secara materil kebenaran mengenai segala yang disampaikan penghadap. Perlindungan hukum bagi Notaris

atas keterangan palsu yang disampaikan oleh penghadap disebutkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) bahwa akta Notaris pada hakikatnya hanya memuat kebenaran formal.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Notaris, Alat Bukti Palsu

A. PENDAHULUAN

Notaris adalah seorang pejabat umum yang diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat di bidang keperdataan khususnya mengenai pembuatan alat bukti berupa akta otentik demi tercapainya suatu kepastian hukum. Yang dimaksud dengan pejabat umum disini adalah orang yang diangkat untuk menduduki jabatan umum oleh penguasa untuk melakukan tugas negara atau Pemerintah. Keberadaan Notaris merupakan pelaksanaan dari hukum pembuktian.¹

Notaris sebagai seorang pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh Negara secara atributif melalui Undang-Undang kepada seseorang yang dipercayainya dan yang mengangkatnya adalah Menteri demikian berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan (UUJN). Dengan diangkatnya seorang Notaris oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maka seorang Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan bebas, tanpa dipengaruhi badan eksekutif dan badan lainnya. Maksud kebebasan disini adalah supaya profesi Notaris nantinya tidak akan takut untuk menjalankan jabatannya, sehingga dapat bertindak net-ral dan independen².

Tujuan dibuatnya akta dihadapan Notaris adalah sebagai alat bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan secara perdata maupun tuntutan secara pidana dari pihak lain. Jika terjadi suatu gugatan perdata maupun tuntutan pidana dari salah satu pihak maka tidak menutup kemungkinan notaris akan tersangkut dalam persoalan para pihak yang berperkara berkenaan dengan akta yang dibuat oleh Notaris.

¹ Herlin Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 220.

² Doddy Radjasa Waluyo, "Hanya Ada Satu Pejabat Umum Notaris", *Media Notaris*, hlm. 41

Dalam praktik banyak ditemukan, jika ada akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris. Dalam hal ini notaris secara sengaja atau tidak disengaja notaris bersama-sama dengan pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain harus dibuktikan di Pengadilan.³

Pada kenyataannya yang terjadi di dalam masyarakat banyak ditemukan adanya para pihak yang memberikan data dan informasi tidak sesuai dengan kenyataannya kepada notaris dalam pembuatan suatu akta. Tugas seorang notaris adalah menuangkan data dan informasi yang diberikan oleh para pihak tanpa menginvestigasi lebih lanjut kebenaran data tersebut. Sebagaimana kita ketahui bersama, notaris tidak memiliki kewenangan melakukan investigasi atau mencari kebenaran materiil dari data dan informasi yang diberikan oleh para pihak (penghadap). Hal tersebut berdampak pada akta yang dibuatnya yang dikemudian hari menjadi bermasalah. Timbul persoalan dalam hal bentuk pertanggungjawaban notaris terhadap proses pembuatan akta otentik yang data dan informasinya dipalsukan oleh para pihak. Dengan demikian permasalahan hukum mengenai Keabsahan akta Notaris yang didasarkan pada alat bukti yang dinyatakan palsu dan Perlindungan hukum bagi Notaris atas keterangan palsu yang disampaikan para penghadap menjadi dasar penulisan jurnal ini.

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Keabsahan akta Notaris yang didasarkan pada alat bukti yang dinyatakan palsu dan Perlindungan hukum bagi Notaris atas keterangan palsu yang disampaikan para penghadap.

2. Manfaat Penelitian

Dari segi teoritik penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum Kenotaritan yang berkaitan dengan Notaris. Dari segi praktis penelitian ini diharapkan dapat

³ Habib Adjie, *Hukum Notariat di Indonesia : Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 24

berguna bagi praktik hukum dan penegakan hukum mengenai penanganan kasus atau permasalahan-permasalahan hukum yang berkaitan dengan Keabsahan akta Notaris yang didasarkan pada alat bukti yang dinyatakan palsu dan Perlindungan hukum bagi Notaris atas keterangan palsu yang disampaikan para penghadap.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bertujuan mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul didalamnya, sehingga hasil yang akan dicapai kemudian adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang diajukan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁴ Metode analisis bahan hukum didasarkan pada bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistim kartu catatan, baik dengan kartu ikhtisari, kartu kutipan, serta kartu ulasan.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keabsahan Akta Notaris Yang Dibuat Berdasarkan Alat Bukti Palsu

Kehidupan masyarakat yang berkembang memerlukan kepastian hukum dalam lalu lintas perjanjian yang terjadi di dalam masyarakat. Kepastian hukum tersebut dapat diperoleh dari alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Secara keseluruhan alat bukti yang sah atau yang diakui oleh hukum, terdiri dari: a) Bukti tulisan; b) Saksi-saksi; c) Persangkaan-persangkaan; d) Pengakuan; e) Sumpah.⁵ Adapun pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan akta otentik maupun dengan akta di bawah tangan.

Baik akta otentik maupun akta di bawah tangan dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Perbedaan pokok kedua jenis akta tersebut, adalah dalam nilai pembuktian, akta otentik mempunyai pembuktian yang sempurna sedangkan akta di bawah

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 113

⁵ M. Ali Boediarto, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad*, Swa Justitia, Jakarta, 2005, hlm 157

tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak, jika para pihak mengakuinya, maka akta di bawah tangan tersebut mempunyai pembuktian yang sempurna sebagaimana akta otentik, jika ada salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim.

Menurut R. Tresna, perbedaan tentang kekuatan sebagai bukti dari suatu akta otentik dengan suatu akta di bawah tangan adalah bahwa akta otentik itu menjadi bukti dari kebenaran seluruh isinya sampai ada yang menandakan kepalsuan akta itu, sedangkan akta di bawah tangan barulah mempunyai kekuatan bukti jikalau tanda tangannya diakui benarnya, adapun tentang tanggalnya akta itu, terhadap pihak ketiga tidak mempunyai kekuatan sebagai bukti.⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*), Formal (*Formele Bewijskracht*) dan Materil (*Materiele Bewijskracht*).⁷ Nilai pembuktian lahiriah merupakan bentuk dari kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik (*acta publica probant sese ipsa*). Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah.

Menurut Habib Adjie, dalam hal ini beban pembuktian ada pihak yang menyangkalnya keotentikan akta Notaris. Parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai akta otentik, yaitu tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada Minuta dan Salinan dan adanya awal akta (mulai dari judul) sampai dengan akhir akta. Secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta Notaris tidak memenuhi syarat sebagai kata, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik.⁸

⁶ R. Tresna, *Komentor HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm 144

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm 123

⁸ Habib Adjie I, *Op.Cit.*, hlm. 46

Lebih lanjut Habib Adjie menyatakan bahwa penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara lahiriah akta Notaris sebagai akta otentik, bukan akta otentik, maka penilaian pembuktiannya harus didasarkan kepada syarat-syarat akta Notaris sebagai akta otentik. Pembuktian semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke pengadilan. Penggugat harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatan bukan akta Notaris.⁹

Mengenai nilai pembuktian formal adalah bahwa akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris, (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak).¹⁰ Apabila terdapat pihak yang mengingkari pembuktian formal akta tersebut maka harus dilakukan dengan suatu gugatan ke pengadilan umum, dan penggugat harus dapat membuktikan ketidakbenaran aspek formal tersebut.¹¹

Nilai pembuktian material merupakan kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara) atau keterangan atau para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris (akta pihak) dan para pihak harus dinilai *benar berkata* yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian/ keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai telah *benar berkata*. Jika ternyata pernyataan atau keterangan para penghadap tersebut menjadi *tidak benar berkata*, maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri. Jika akan

⁹ *Ibid*

¹⁰ Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 18-19

¹¹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983, hlm. 61

membuktikan aspek materiil dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan, bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta (akta pejabat), atau para pihak yang telah benar berkata (di hadapan Notaris) menjadi tidak benar berkata, dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materiil dari akta Notaris.¹²

Ketiga aspek tersebut di atas merupakan kesempurnaan akta Notaris sebagai akta otentik dan siapa pun terikat oleh akta tersebut. Jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan, bahwa ada salah satu aspek tersebut tidak benar, maka akta di bawah tangan atau akta tersebut didegradasikan kekuatan pembuktiannya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Baik alat bukti akta di bawah tangan maupun akta otentik keduanya harus memenuhi rumusan mengenai sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 BW dan berdasarkan Pasal 1338 BW perjanjian tersebut secara materiil mengikat para pihak yang membuatnya sebagai suatu perjanjian yang harus ditepati oleh para pihak (*pacta sunt servanda*).

Dalam hukum perjanjian ada akibat hukum tertentu jika syarat subjektif dan syarat objektif tidak terpenuhi. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) sepanjang ada permintaan oleh orang-orang tertentu atau yang berkepentingan.¹³ Sedangkan apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum (*nietig*), tanpa perlu ada permintaan dari para pihak, dengan demikian perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapapun.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, perjanjian yang batal mutlak dapat juga terjadi, jika suatu perjanjian yang dibuat tidak dipenuhi, padahal aturan hukum sudah menentukan untuk perbuatan hukum tersebut harus dibuat dengan cara yang sudah ditentukan atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.¹⁴ Karena perjanjian sudah dianggap tidak ada, maka sudah tidak ada dasar lagi bagi para pihak untuk saling menuntut atau menggugat dengan cara dan bentuk apapun.¹⁵

¹² Habib Adjie II, *Op Cit*, hlm 20-21

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1989, hlm 121

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, "*Batas-Batas Kebebasan Berkontrak*", *Yuridika*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 18, Nomor 3, Mei 2003, hlm 203.

¹⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm 22.

Akta Notaris sebagai produk dari Pejabat Publik, maka penilaian terhadap akta Notaris harus dilakukan dengan *asas praduga sah (vermoeden van Rechtmatigheid)*¹⁶ atau *presumptio iustae causa*¹⁷. Asas ini dapat dipergunakan untuk menilai akta Notaris, yaitu akta Notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah. Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah harus dengan gugatan ke pengadilan umum. Selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akta Notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut¹⁸. Dalam gugatan untuk menyatakan akta Notaris tersebut tidak sah, maka harus dibuktikan ketidakabsahan dari aspek lahiriah, formal, dan materil akta Notaris. Jika tidak dapat dibuktikan maka akta yang bersangkutan tetap sah mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut.

Asas praduga sah ini berkaitan dengan akta yang dapat dibatalkan, merupakan suatu tindakan mengandung cacat, yaitu tidak berwenangnya Notaris untuk membuat akta lahiriah, formal, materil, dan tidak sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan akta Notaris. *Asas praduga sah* ini berlaku dengan ketentuan jika atas akta Notaris tersebut tidak pernah diajukan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan kepada pengadilan umum (negeri) dan telah ada putusan pengadilan umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau akta Notaris tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau tidak batal demi hukum atau tidak dibatalkan oleh para pihak sendiri. Dengan demikian, penerapan *asas praduga sah* untuk akta Notaris dilakukan secara terbatas jika ketentuan sebagaimana tersebut di atas dipenuhi.

Menurut Hatta Isnaini Wahyu Utomo, dasar utama dalam pembuatan akta notaris yaitu harus ada keinginan atau kehendak dan permintaan para pihak. Jika keinginan para pihak tidak ada, maka notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud. Penghadap datang ke notaris agar tindakan atau perbuatan hukumnya diformulasikan ke dalam akta autentik sesuai dengan

¹⁶Philipus M. Hadjon, *Pemerintah Menurut Hukum (Wet-en Rechtmatig Bestuur)*, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm. 5.

¹⁷ Paulus Effendi Lotulung, *Beberapa Sistem Tentang Segi Hukum Terhadap Pemerintah : Perbandingan Hukum Administrasi dan Sistem Peradilan Administrasi*, Citra Aditya Bakti Bakti, Bandung, 1993, hlm 118.

¹⁸Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Sanksi Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 82.

kewenangan notaris, kemudian notaris membuat akta atas permintaan atau keinginan para penghadap tersebut. Para penghadap datang dengan kesadaran sendiri dan mengutarakan keinginannya di hadapan notaris, yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk akta notaris sesuai aturan hukum yang berlaku, dan suatu hal yang tidak mungkin notaris membuat akta tanpa ada permintaan dari siapapun.

Sebagaimana diuraikan diatas bahwa Notaris hanya memformulasikan kehendak para pihak kedalam akta. Akta Notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Pasal 1320 BW yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, ada syarat *subjektif* yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan syarat *objektif* yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang.

Syarat sahnya perjanjian tersebut diwujudkan dalam akta Notaris. Syarat subjektif dicantumkan dalam Awal akta dan syarat objektif dicantumkan dalam Badan akta sebagai isi akta. Dengan demikian jika dalam awal akta, terutama syarat-syarat para pihak yang menghadap Notaris tidak memenuhi syarat subjektif, maka atas permintaan orang tertentu akta tersebut dapat dibatalkan. Jika dalam isi akta tidak memenuhi syarat objektif, maka akta tersebut batal demi hukum.¹⁹

Secara prinsip, notaris bersifat pasif melayani para pihak yang menghadap kepadanya. Notaris hanya bertugas mencatat atau menuliskan dalam akta apa-apa yang diterangkan para pihak, tidak berhak mengubah, mengurangi atau menambah apa yang diterangkan para penghadap.²⁰ Menurut Yahya Harahap, sikap yang demikian dianggap terlampau kaku, oleh karena itu pada masa sekarang muncul pendapat bahwa notaris memiliki kewenangan untuk :

a) Mengkonstantir atau menentukan apa yang terjadi di hadapan matanya; b) Oleh karena itu,

¹⁹ Habib Adjie I, *Loc Cit*

²⁰ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hlm. 35

dia berhak mengkonstantir atau menentukan fakta yang diperolehnya guna meluruskan isi akta yang lebih layak.²¹

Lebih lanjut menurut Yahya Harahap, sifat pasif ditinjau dari segi rasio tidak mutlak tetapi dilenturkan secara relatif dengan acuan penerapan bahwa pada prinsipnya notaris tidak berwenang menyelidiki kebenaran keterangan yang dikemukakan para pihak. Perihal keterangan yang disampaikan para pihak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan, maka notaris harus menolak membuat akta yang diminta.²²

Akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris adalah berdasarkan kehendak dari para pihak. Notaris hanya mengkonstantir dan memformulasikan dalam akta apa-apa yang diterangkan para pihak berdasarkan perjanjian yang dilakukan oleh para pihak itu sendiri. Dalam pembuatan akta tidak tertutup pula kemungkinan bahwa penghadap datang dengan menggunakan alat bukti palsu atau memberikan keterangan palsu kepada Notaris. Sebagaimana disebutkan diatas bahwa pembuatan akta Notaris tunduk pula pada hukum perjanjian. Adanya keterangan palsu atau alat bukti yang diberikan oleh para pihak kepada Notaris dapat dikategorikan sebagai suatu iktikad buruk yang mengakibatkan terlanggarnya syarat obyektif perjanjian yaitu suatu sebab yang diperbolehkan. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan akta Notaris menjadi batal demi hukum.

2. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Keterangan Palsu Yang Disampaikan Oleh Penghadap

Notaris memikul tanggung jawab atas setiap pekerjaan yang diberikan oleh klien kepadanya. Setiap pekerjaan akan selalu dibarengi dengan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya. Tanggung jawab menurut kamus besar bahasa indonesia adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja.²³

Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab dapat diartikan juga dengan bertindak tepat tanpa perlu di peringatkan. Sedangkan bertanggung jawab merupakan sikap tidak tergantung dan kepekaan

²¹ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 1982, hlm. 573.

²² *Ibid*

²³ Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1985, hlm. 538

terhadap orang lain. Dapat diartikan juga bahwa tanggung jawab merupakan kesadaran yang ada pada diri seseorang bahwa setiap tindakannya akan berpengaruh terhadap orang lain ataupun pada dirinya sendiri.

Hans Kelsen membagi Pertanggungjawaban menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
3. Pertanggungjawaban Berdasarkan atas kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.²⁴

Dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris tidak menutup kemungkinan para penghadap datang kepada Notaris untuk membuat akta, namun dalam pembuatan akta tersebut para penghadap menggunakan surat-surat palsu atau memberikan keterangan palsu kepada Notaris sehingga hal ini dapat membawa Notaris kepada suatu permasalahan pidana. Seringkali Notaris dianggap sebagai pihak yang turut serta melakukan suatu kejahatan.

Pemalsuan berasal dari suku kata “palsu” yang berarti tidak tulus, tidak sah, tiruan, curang dan tidak jujur. Pemalsuan dapat diartikan sebagai perbuatan meniru sesuatu atau membuat sesuatu secara tidak sah sehingga tampak seperti yang asli.²⁵ Dasar hukum tindak pidana pemalsuan surat atau akta terdapat dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :

- 1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang

²⁴ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Mutaqien, Nuansa Nusamedia, Bandung, 2006, hlm. 140

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 761

lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Unsur-unsur pemalsuan surat berdasarkan pasal 263 ayat (1) diatas adalah :

1. Mengurangkan atau menambah Membuat surat palsu atau memalsukan surat, artinya membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau memalsukan surat dengan cara mengubahnya sehingga isinya menjadi lain seperti aslinya yaitu itu dengan cara:

- a. isi akta
- b. Mengubah isi akta.
- c. Mengubah tandatangan pada isi akta.

Unsur pertama ini adalah unsur obyektif yang artinya perbuatan dalam membuat surat palsu dan memalsukan surat.

2. Dalam penjelasan pada pasal tersebut disebutkan, yang diancam hukuman dalam pasal ini adalah orang yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yakni :
 - a. Yang dapat menerbitkan sesuatu hak.
 - b. Yang dapat menerbitkan sesuatu perutusan.
 - c. Yang dapat membebaskan daripada hutang.
 - d. Yang dapat menjadi bukti dalam sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian.

Unsur kedua ini tergolong kepada unsur objektif.

3. Dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang di palsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan. Artinya perbuatan memalsukan surat seolah-olah surat asli harus dengan niat menggunakannya atau menyuruh orang lain, menggunakannya.

Unsur ketiga ini tergolong pada unsur subjektif.

4. Merugikan orang lain yang mempergunakan surat tersebut.

Menurut Habib Adjie, dalam perkara pidana seringkali Notaris dijerat dengan pasal dalam KUHP sebagai berikut :

1. Membuat surat palsu/ yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu/ yang dipalsukan (Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP).
2. Melakukan pemalsuan terhadap akta otentik (Pasal 264 KUHP)
3. Menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik (Pasal 266 KUHP).
4. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan (Pasal 55 Jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP atau Pasal 264 atau Pasal 266 KUHP).
5. Membantu membuat surat palsu/ atau yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu/ yang dipalsukan (Pasal 56 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 263 Ayat (1) dan (2) KUHP atau Pasal 264 atau Pasal 266 KUHP).²⁶

Kemampuan Akta Notaris untuk melahirkan atau menghapuskan suatu hak membuat kehadirannya mempunyai dampak yang sangat penting. Dari kondisi tersebut tidak jarang datang para penghadap yang menggunakan alat bukti palsu untuk kemudian dijadikan dasar dalam membuat akta dihadapan Notaris. Pada akhirnya seringkali kondisi tersebut menempatkan Notaris dalam suatu permasalahan hukum baik perdata maupun pidana dengan alasan Notaris tidak membuktikan secara materiil kebenaran data-data yang disampaikan oleh para penghadap.

Pada bagian penjelasan UUJN disebutkan : “Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris.” Hal ini menunjukkan bahwa notaris hanya sekedar bertanggung jawab terhadap formalitas dari suatu akta autentik dan tidak terhadap materi akta autentik tersebut. Melalui konstruksi penjelasan UUJN tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kebenaran materiil suatu akta yang dibuatnya

Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 702 K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973 disebutkan: “*Judex factie* dalam amar putusannya membatalkan akta notaris, hal ini adalah tidak dapat dibenarkan, karena notaris fungsinya hanya mencatatkan/menuliskan

²⁶ Habib Adjie I, *Op.Cit.*, hlm. 71

apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi notaris untuk menyelidiki secara materil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan Notaris tersebut.”

Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, maka karakter yuridis Notaris dan akta Notaris, yaitu :

1. Akta Notaris tidak dapat dibatalkan
2. Fungsi Notaris hanya mencatatkan (menuliskan) apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut.
3. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materiil apa saja hal yang dikemukakan oleh penghadap tersebut.²⁷

Berkaitan dengan kebenaran formil dalam pembuatan akta Notaris Sjaifurrachman²⁸ berpendapat bahwa yang tercantum dalam akta itu adalah sesuai dengan apa yang diterangkan oleh para penghadap kepada Notaris untuk dicantumkan di dalam bentuk akta itu, sedangkan kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak yang bersangkutan sendiri.”

Pentingnya keberadaan Notaris di tengah-tengah masyarakat serta besarnya tanggungjawab yang melekat pada Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya membuat jabatan Notaris membutuhkan adanya perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Kebutuhan Notaris untuk mendapatkan perlindungan hukum terkait kerahasiaan akta yang menjadi kewajibannya tersebut diakomodir oleh UUJN melalui adanya ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 66 ayat (1) UJN :

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
 - a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan

²⁷ Habib Adjie, *Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan (Kumpulan Tulisan)* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 128

²⁸ Sjaifurrachman, *Op.Cit.*, hlm. 108

- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Adanya ketentuan sebagaimana tersebut diatas menjadi suatu bentuk perlindungan hukum bagi Notaris. Pelaksanaan jabatan Notaris secara umum dilengkapi dengan suatu bentuk Immunitas hukum diberikan pada kewajiban untuk menolak memberikan keterangan yang menyangkut rahasia jabatannya, yang oleh Undang-Undang dan peraturan lain dilindungi. Immunitas tersebut diwujudkan dengan adanya hak ingkar atau mengundurkan sebagai saksi sepanjang menyangkut keterangan-keterangan yang demikian sifatnya.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Akta Notaris merupakan formulasi dari perjanjian para pihak yang mempunyai kekuatan mengikat bagi mereka membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Akta Notaris yang dibuat berdasarkan alat bukti palsu melanggar syarat obyektif perjanjian mengenai suatu sebab yang halal sehingga akta Notaris yang pembuatannya didasarkan pada alat bukti palsu adalah batal demi hukum.

Notaris tidak berwenang untuk mengkaji aspek materiil kebenaran dokumen dalam pembuatan akta. Notaris dalam membuat akta hanya didasarkan kepada bukti formal saja dan tidak ada kewajiban untuk menyelidiki secara materiil alat bukti yang diajukan para penghadap sebagai dasar dibuatnya akta. Notaris dalam hal ini bukanlah pihak di dalam akta, sehingga apabila terdapat bukti palsu yang digunakan oleh penghadap dalam pembuatan akta maka menjadi tanggung jawab dari para penghadap dan tanggung jawab pidana tidak dapat dibebankan kepada Notaris.

2. Saran

Perlu adanya perubahan dalam UUJN yang mengatur tentang batasan akta yang dapat menjadi batal demi hukum dan tindakan-tindakan yang dilarang bagi Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya. Notaris diharapkan untuk selalu bertindak cermat dan belajar meningkatkan pengetahuannya untuk mendalami mengenai peraturan perundangan

yang berlaku serta selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya agar terhindar dari permasalahan baik perdata maupun pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983;
- Habib Adjie, *Hukum Notariat di Indonesia : Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama,Bandung, 2008;
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Sanksi Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008;
- Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011;
- Herlin Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013;
- M. Ali Boediarto, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad*, Swa Justitia, Jakarta, 2005;
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang di Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000;
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 1982;
- Paulus Effendi Lotulung, *Beberapa Sistem Tentang Segi Hukum Terhadap Pemerintah : Perbandingan Hukum Administrasi dan Sistem Peradilan Administrasi*, Citra Aditya Bakti Bakti, Bandung, 1993;
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media, Jakarta, 2008
- Peter Mahmud Marzuki, *“Batas-Batas Kebebasan Berkontrak”*, Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 18, Nomor 3, Mei 2003.
- Philipus M. Hadjon, *Pemerintah Menurut Hukum (Wet-en Rechtmatig Bestuur)*, Yuridika, Surabaya, 1993;
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999;
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010;

- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005;
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987;
- R. Tresna, *Komentari HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005;
- Sudikno Mertodikusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 1998;
- Wirjono Prodjodikoro, *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1989;

Jurnal

- Hatta Isnaini Wahyu Utomo, “Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris : Bahan Diskusi Dalam Persiapan Menghadapi Ujian Kode Etik Notaris”, Makalah, disampaikan pada acara *Belajar Bareng Alumni*, Universitas Narotama Surabaya, Februari 2018;
- Hilda Shopia Wiradireja, “Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang didasarkan pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan KUHP”. *Jurnal Wawasan Hukum*. Vol. 32. No.1. Februari 2015.